



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 29

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pemajuan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- c. bahwa perlunya pengaturan teknis tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
2. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOPDA Kesetaraan adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi biaya operasional Satuan Pendidikan Nonformal Kesetaraan.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis daerah yang berfungsi sebagai satuan Pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai program Pendidikan untuk masyarakat seperti Pendidikan kesetaraan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja.

6. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan Pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar Prakarsa dari oleh dan untuk Masyarakat.
7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan.
8. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Satuan Pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas Satuan Pendidikan.
9. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi peserta didik sebagai identitas dalam mengawali dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor identitas peserta didik.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening bank atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh Bupati.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOPDA Kesetaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan komponen penggunaan;
- b. efektif yaitu pengelolaan diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- c. efisien yaitu pengelolaan diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB III PENERIMA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan BOPDA Kesetaraan.
- (2) BOPDA Kesetaraan pada ayat (1) diberikan kepada Satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. SKB; dan
 - b. PKBM.
- (4) SKB Penerima BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki NPSN;
 - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data peserta didik pada DAPODIK sesuai dengan kondisi riil pada Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya; dan
 - c. memiliki rekening satuan pendidikan.
- (5) PKBM Penerima BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki NPSN;
 - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data peserta didik pada DAPODIK sesuai dengan kondisi riil pada Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya;
 - c. memiliki izin operasional yang masih berlaku; dan
 - d. memiliki rekening satuan pendidikan;
- (6) SKB penerima BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas.
- (7) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKBM Penerima BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b juga harus memenuhi persyaratan penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV BESARAN DAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan besaran satuan biaya BOPDA Kesetaraan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran satuan biaya BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan penghitungan besaran alokasi setiap satuan pendidikan Kesetaraan berdasarkan besaran satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Dinas dalam melaksanakan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dinas mengalokasikan dana BOPDA Kesetaraan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas untuk setiap tahun anggaran.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, PENUNDAAN, DAN PENGHENTIAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 6

SKB mengajukan usulan BOPDA Kesetaraan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PKBM mengajukan usulan hibah BOPDA Kesetaraan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. salinan akta pendirian yayasan;
 - b. salinan ijin pendirian satuan pendidikan;
 - c. salinan ijin operasional yang masih berlaku;
 - d. RKAS; dan
 - e. data peserta didik penduduk Gunungkidul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Gunungkidul berdasarkan *cutoff* dapodik 31 agustus tahun berjalan untuk usulan BOPDA Kesetaraan tahun selanjutnya.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan validasi keabsahan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Hibah tidak memenuhi persyaratan, Dinas menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan atas penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan hibah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas melaksanakan proses permohonan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran BOPDA Kesetaraan dilakukan melalui Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria berikut :
 - a. atas nama Satuan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam DAPODIK; dan
 - b. nama rekening diawali dengan NPSN.
- (3) Penyaluran BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 - a. penyaluran tahap I dilakukan paling lambat bulan Mei pada tahun anggaran bersangkutan; dan
 - b. penyaluran tahap II dilakukan paling lambat bulan Oktober pada tahun anggaran bersangkutan.
- (4) Penyaluran BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Penundaan

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dapat menunda penyaluran BOPDA Kesetaraan apabila:
 - a. Satuan Pendidikan Kesetaraan belum melaporkan laporan realisasi penggunaan BOPDA Kesetaraan tahap I sampai dengan tanggal 31 Juli tahun berkenaan; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan Kesetaraan belum melaporkan laporan realisasi penggunaan BOPDA Kesetaraan Tahap II sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai Satuan Pendidikan Kesetaraan menyampaikan laporan.

Bagian Keempat
Penghentian

Pasal 11

- Kepala Dinas dapat menghentikan penyaluran BOPDA Kesetaraan apabila :
- a. Satuan Pendidikan Kesetaraan mengalami penutupan;
 - b. Satuan Pendidikan Kesetaraan tidak bersedia menerima; atau
 - c. Satuan Pendidikan Kesetaraan tidak menyampaikan laporan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah batas akhir pelaporan.

BAB VI KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 12

- (1) BOPDA Kesetaraan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang belum dibiayai dari BOSP.
- (2) Komponen Penggunaan BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan Peserta didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
 - f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan keterampilan Peserta didik;
 - k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru;
 - l. perencanaan berbasis data; dan/atau
 - m. pembayaran honorarium.
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m digunakan untuk pembayaran honorarium pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tercatat pada DAPODIK atau sekurang-kurangnya mempunyai surat penugasan / surat pengangkatan oleh kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan; dan
 - b. aktif melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Kesetaraan dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (4) Besaran komponen penggunaan BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar harga satuan dan/atau harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja yang berlaku di Daerah.
- (5) Penggunaan dana BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Kesetaraan penerima dana BOPDA Kesetaraan menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam RKAS.

BAB VII TATA CARA PENGGUNAAN DANA

Pasal 14

Satuan Pendidikan Kesetaraan menggunakan Dana BOPDA Kesetaraan sesuai dengan RKAS yang telah disusun berdasarkan permohonan.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa Dana BOPDA Kesetaraan, maka sisa dana Hibah tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan Kesetaraan penerima dana BOPDA Kesetaraan:
 - a. mengalami penutupan; dan/atau
 - b. tidak bersedia menerima dana pada tahun anggaran berkenaan,
Satuan Pendidikan Kesetaraan atau penyelenggara Satuan Pendidikan Kesetaraan harus melakukan pengembalian dana yang belum direalisasikan dan belum dipertanggungjawabkan ke rekening kas umum daerah serta menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Teknis pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan dana BOPDA Kesetaraan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan dalam pengelolaan dana BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam DAPODIK sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan Kesetaraan yang masuk dalam DAPODIK;
 - c. menyusun RKAS;
 - d. melaksanakan konfirmasi penerimaan dana dengan membuat surat pernyataan bersedia menerima dana;
 - e. menyusun penatausahaan dana BOPDA Kesetaraan;
 - f. menggunakan dana BOPDA Kesetaraan sesuai RKAS;
 - g. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana BOPDA Kesetaraan ;
 - h. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana BOPDA Kesetaraan; dan
 - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOPDA Kesetaraan.

- (3) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap:
- a. penyediaan data Satuan Pendidikan pada DAPODIK secara benar dan akuntabel;
 - b. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan dana BOPDA Kesetaraan yang diterima;
 - c. penggunaan dana BOPDA Kesetaraan yang diterima; dan
 - d. pelaporan penggunaan dana BOPDA Kesetaraan yang diterima.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan penerima dana BOPDA Kesetaraan membentuk Tim BOPDA Kesetaraan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang terdiri atas :
- a. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagai penanggung jawab;
 - b. bendahara sekolah; dan
 - c. anggota
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang dari unsur tutor atau pengajar; dan
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah.
- (3) Tim BOPDA Kesetaraan Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 19

- (1) Dalam pengelolaan dana BOPDA Kesetaraan, Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan dan Tim BOPDA Kesetaraan Satuan Pendidikan dilarang:
- a. menggunakan dana BOPDA Kesetaraan selain untuk kepentingan penggunaan dana yang telah ditentukan;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik;
 - h. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - i. membangun gedung atau ruangan baru;
 - j. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOSDA Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian yang membidangi;
 - k. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - l. menggunakan dana BOPDA Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau

- m. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta didik.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima dana BOPDA Kesetaraan menyampaikan laporan penggunaan BOPDA Kesetaraan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan penggunaan Dana BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan realisasi penggunaan dana BOPDA Kesetaraan bulanan;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana BOPDA Kesetaraan tahap I; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan dana BOPDA Kesetaraan tahap II.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan dana BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. laporan realisasi penggunaan dana BOPDA Kesetaraan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana BOPDA Kesetaraan tahap I disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan dana BOPDA Kesetaraan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana BOPDA Kesetaraan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan bulan Juni tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan sisa dana; dan
 - c. laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan yang dibiayai oleh dana BOPDA Kesetaraan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana BOPDA Kesetaraan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penyaluran dana BOPDA Kesetaraan tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana BOPDA Kesetaraan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar penyaluran pada penerimaan dana BOPDA Kesetaraan tahun anggaran berikutnya.
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana BOPDA Kesetaraan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran;
 - b. laporan sisa dana; dan
 - c. laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan yang dibiayai oleh dana BOPDA Kesetaraan.

- (8) Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan tahap berikutnya.
- (9) Dalam hal sampai dengan batas akhir pelaporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan tidak menyampaikan laporan, penyaluran dana BOPDA Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan terkait dapat dihentikan.

Pasal 21

- (1) Penerima Dana BOPDA Kesetaraan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana BOPDA Kesetaraan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan dan dipergunakan oleh penerima Dana BOPDA Kesetaraan sebagai obyek pemeriksaan dan salinan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Dinas sebagai Laporan pertanggungjawaban.

Pasal 22

Selain bertanggung jawab secara formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Penerima Dana BOPDA Kesetaraan dalam bentuk hibah menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOPDA Kesetaraan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas dapat membentuk Tim BOPDA Kesetaraan Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Teknis pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Penyaluran BOPDA Kesetaraan tahun 2025 yang belum dilaksanakan dalam dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) maka penyaluran dapat dilaksanakan sekaligus 2 (dua) tahap sepanjang memenuhi persyaratan; dan
- b. Pelaporan BOPDA Kesetaraan tahun 2025 yang belum dilaksanakan dalam dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) maka pelaporan dapat dilaporkan sekaligus paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 29 Tahun 2025
Tanggal 12 Agustus 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN DAERAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN KESETARAAN

A. Rumus Perhitungan Alokasi BOPDA Kesetaraan

Alokasi BOPDA Kesetaraan =	jumlah peserta didik x besaran satuan biaya BOPDA Kesetaraan x 1 tahun
----------------------------	--

Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada rumus di atas merupakan jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan data DAPODIK per tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya yang berusia lebih dari 25 tahun dan merupakan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Gunungkidul.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH